



**KEPALA DESA NGADIREJO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGADIREJO**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbub No 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor ... Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Ngadirejo Tahun 2019 Nomor ..),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kawedanan.
3. Desa adalah Desa Ngadirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadirejo

Ditetapkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 27 Mei 2020
KEPALA DESA NGADIREJO,



Diundangkan di Desa Ngadirejo
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DESA NGADIREJO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Simun", is written over the text of the Village Secretary.

SIMUN

BERITA DESA NGADIREJO TAHUN 2020 NOMOR

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)

DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2020

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MISRINI	3520052910090006	3520057008630002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	1.800.000
2	MOH. ASHARI	3520051102090002	3520051508710002	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	1.800.000
3	ENDANG JUMIATI	3520053004200001	3520055710750001	Dsn. DUPAK RT 001 RW 001		MS	1.800.000
4	OYI HATMOKO	3520051904100002	3520051903760001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
5	SUKIRAN	3520051012140001	3520161006860001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
6	YULI PURNIAWAN	3520050411190001	3520030707950001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
7	HADI SAMIRAN	3520052412070938	3520051208550001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.800.000
8	WAKINI	3520052412070956	3520054107400205	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	1.800.000
9	KADIMAH	3520050310180003	3404154204620001	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	1.800.000
10	MEGAWATI LULUK SULISTYONINGSIH	3520052208110003	3520054506790002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
11	TRI WAHYU NURBAYA	3520052308170003	3520164807810003	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
12	P'SUMARNO	3520052412071518	3520050308480002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
13	FATIMAH	3520050805200004	3520054107480182	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
14	GINEM SYARIF	3520052412070427	3520056311580001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
15	SITI RUBIASIH	3520052012100012	3520055210580002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
16	MISDI	3520051511160005	3520051107740001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.800.000
17	SAMINAH	3520052305160001	3520054107330119	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
18	KASEMI	3520052412077632	3520054107550147	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
19	SUKARI	3520050710090003	3520050107450102	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
20	MARIYEM	3520052412077652	3520055608520005	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
21	SUGIMAN	3520052412077661	3520052503600001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
22	SOMO REBO	3520052412077656	3520051912540001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
23	RASIMIN HADI SUSILO	3520052412077646	3520050808530002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
24	PARTI WARSINI	3520052412077644	3520055210710001	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
25	TAMUN WIDYA SUTANTO	3520051210090016	3520050411590002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
26	JUWARI	3520050312100003	3520052011650002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
27	BIBIT	3520051507100004	3520050107650088	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.800.000
28	KASMIRAN	3520050903120002	3520050107600126	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
29	SAMI	3520050703120006	3520054107500240	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
30	DARMO KADIRAN	3520050703120002	3520050107420199	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
31	SONI ALI MUSTOFA	3520051409170003	1601302103780001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
32	MUHAMMAD TARIMUN	3520050806100003	3502113006480090	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
33	GOIMIN	3520050803120006	3520050107600125	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
34	BASUKI RAHMAT	3520050702110009	3520050602770002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
35	MISKAN	3520052012100006	3520052705680001	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
36	PANUT	3520052505100018	3520050101520005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
37	SUDARIYAH	3520050410160001	3519116011490001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
38	SASTRO SADIRUN	3520052412070414	3520050807420001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
39	DIYEM	3520052412070415	3520054107630089	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
40	SARENGAT	3520051106100003	3520053112590005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
41	KAMINI	3520052512071412	3520055603650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.800.000
42	SAINEM	3520052512071444	3520054107470099	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.800.000
43	SEMI	3520052412070376	3520054107440064	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.800.000
44	SUPATMI	3520050705120005	3518074903730004	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
45	SRI HERLINA	3520052502190002	3520055306790002	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
46	AGUS CAHYONO	3520050607120002	3520051008750002	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.800.000
47	SUPARNO. R	3520051808100002	3520050505480001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
48	SUKAMTO	3520051507100003	3518191408690001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
49	TUKIMIN	3520052412070448	3520050107420169	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.800.000
50	HARJO MARIMAN	3520052412070462	3520050804540002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
51	SASTRO PAIMIN	3520051602110001	3520050607580001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
52	SUWARJO S	3520052412070464	3520050709480002	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
53	SABAR BASUKI	3520052412070459	3520053011680001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
54	WIR SURATNO	3520052412077684	3520053112420004	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
55	SINI	3520052412070461	3520054504450001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.800.000
56	SASTRO SAIMIN	3520052412071590	3520050107340034	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
57	SINAH	3520050804190005	3520054107560121	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
58	MARIMIN	3520052412071587	3520050107440054	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
59	SUMARTO PAIMAN	3520052004090004	3520050107560062	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
60	SUPRIYADI	3520052412071581	3520050110630001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
61	MISIRAN	3520051307100005	3520050107590065	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
62	MURDIKIYANI	3520052303100001	3520052311660001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
63	SARINEM	3520050805200001	3520056802400001	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
64	PARTO BEJO	3520052412071582	3520050109420003	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
65	MAIMIN	3520052412071556	3520050107520115	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
66	SEMI	3520050605200001	3520054107400211	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
67	TARINEM	3520050805200002	3520054107300225	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.800.000
68	SUMARTO KAERAN	3520052412071593	3520051004460001	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
69	JAINEM	3520052412071603	3520054104360003	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
70	KEMIS	3520053004200003	3520050707550002	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
71	JAINEM	3520053004200004	3520054107610068	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
72	SUMINEM	3520052412071596	3520054107310070	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
73	YAHDINEM	3520050106100003	3520054107630090	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.800.000
74	PAYEM	3520053004200005	3520054107450161	Dsn. PIJENAN RT 003 RW 003		MS	1.800.000
75	UPIK HANDAYANI	3520053108120002	3520054106460001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.200.000
76	BINI	3520052412070939	3520052606640001	Dsn. DUPAK RT 002 RW 001		MS	1.200.000
77	ROHMAD RIAN TO	3520050301120001	3520050607900003	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
78	SADIYO	3520050405200002	3520050107420136	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
79	IMAM SUGIMUN	3520052412077635	3520050107470084	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
80	JAIMAN	3520052412077626	3520050107440055	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000
81	SISWANTO	3520052110160001	6201062207780001	Dsn. JARANAN RT 004 RW 002		MS	1.200.000
82	LANJAR	3520050107100009	3520050107490069	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.200.000
83	SUYANTO	3520052203120011	3520050303650003	Dsn. JARANAN RT 001 RW 002		MS	1.200.000
84	KAMIRIN	3520050511100002	3520052905630001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
85	HARNINGSIH	3520052412070388	3520054705450001	Dsn. JARANAN RT 003 RW 002		MS	1.200.000
86	SARJU	3520052412070402	3520050107530074	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
87	KALIMAH	3520052412070410	3520055111620001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
88	SUMINAH	3520052412070394	3520054805650001	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
89	JUWARIYAH	3520051808160006	3201014707670017	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
90	PRIYANTO	3520052512071410	3520050401760005	Dsn. JARANAN RT 002 RW 002		MS	1.200.000
91	SINEM	3520052412070460	3520054508570001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
92	YASIN	3520051502190005	3520053005930001	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
93	MARKINAH	3520053004120004	3520054107340122	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
94	SUPINGAH	3520050311090002	3520054107540198	Dsn. JARANAN RT 005 RW 002		MS	1.200.000
95	SARMI	3520051311120002	3520054107420112	Dsn. PIJENAN RT 001 RW 003		MS	1.200.000
96	SUMINEM	3520052412071607	3520054107650076	Dsn. PIJENAN RT 002 RW 003		MS	1.200.000
97	MARSIATI	3520052412070426	3520054704720002	Dsn. DUPAK RT 003 RW 001		MS	1.200.000
98	MISIRAN	3520052412070428	3520051103640001	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.200.000
99	SUKIRAHAYU	3520050412090001	3520054702710002	Dsn. DUPAK RT 004 RW 001		MS	1.200.000
100	SUGIATI	3520051603150003	3172014909810002	Dsn. DUPAK RT 005 RW 001		MS	1.200.000



KEPALA DESA NGADIREJO

EDHA PURWANTO